

**SENGKETA HAK ATAS TANAH AKIBAT TUMPANG TINDIH
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG TELAH BERSERTIPIKAT
DENGAN TANAH KINAG
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 18/Pdt.G/2018/PN. Dpk)**

Oleh:

Tinezia Yemima, Antarin Prasanthi Sigit

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

E-mail : tineziaayemima@gmail.com, antarin.prasanthi@gmail.com

Abstrak

Tanah memiliki peranan yang penting bagi manusia. Sebagai salah satu sumber kehidupan dan penghidupan manusia, tanah harus dimanfaatkan dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk mencapai kesejahteraan mereka. Dalam konteks Indonesia, di mana sebagian besar penduduknya hidup dari sektor pertanian, upaya yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan taraf hidup rakyat tani adalah dengan melakukan perombakan dalam struktur penguasaan tanah di masyarakat yaitu melalui *landreform*. Inti dari program *landreform* ialah pemerataan pemilikan hak atas tanah untuk memperbaiki struktur penguasaan hak atas tanah dengan cara meredistribusikan tanah kepada rakyat tani yang membutuhkan tanah agar dapat memanfaatkannya dengan baik. Pemberian hak atas tanah dilakukan oleh Menteri Agraria dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK-Kinag) sebagai dasar pemberian hak atas tanah kepada para petani. SK-Kinag dijadikan sebagai suatu dasar kepemilikan hak atas tanah bagi para petani telah menerima redistribusi tanah dari pemerintah dalam rangka program *landreform*. Namun, keberadaan SK-Kinag sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah masih menjadi perdebatan sehingga menimbulkan permasalahan kepemilikan hak atas tanah. Seperti halnya pada kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Dpk, terdapat sengketa kepemilikan hak atas tanah karena beberapa pihak yang bersengketa saling mengakui bahwa mereka merupakan pemegang hak atas tanah yang sah terhadap tanah yang menjadi objek sengketa. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terutama bagi pihak-pihak yang memiliki sertipikat hak atas tanah sehingga menimbulkan suatu kerugian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Kata Kunci : Sengketa Tanah, Program *Landreform*, Penguasaan Hak Atas Tanah

Abstract

Land has an important role for humans. As one of the sources of human life and livelihood, land must be utilized and used as well as possible to achieve their well-being. In the context of Indonesia, where most of the population lives from the agricultural sector, the government's efforts to improve the living standards of the peasant people are to make an overhaul in the structure of land tenure in the community, namely through landreform. The essence of the landreform program is to improve land rights ownership to improve the structure of land rights control by distributing land to farmers who need land in order to make good use of it. The granting of land rights is carried out by the Minister of Agrarian Affairs by issuing a Decree of the Head of Agrarian Inspection (SK-Kinag) as the basis for granting land rights to farmers. SK-Kinag is used as a basis for land rights ownership for farmers who have received land redistribution from the government in the framework of landreform programs. However, the existence of SK-Kinag as proof of land rights ownership is still a debate, causing problems with land rights ownership. As is the case in the Depok District Court Decision Number 18/Pdt.G/2018/PN.Dpk, there is a dispute over ownership of land rights because several parties to the dispute recognize that they are the holders of legal land rights to the land that is the object of dispute. This creates legal uncertainty, especially for parties who have a certificate of land rights so as to cause a loss. The study used normative juridical methods, which were then qualitatively analyzed.

Keywords: Land Disputes, *Landreform* Program, Ownership of Land Rights

A. Pendahuluan

Tanah memiliki arti penting dalam kehidupan manusia. Sebagai salah satu sumber bagi kelangsungan hidup manusia, sumber daya tanah berperan penting dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi mereka. Selain digunakan sebagai tempat tinggal, tanah juga dapat digunakan sebagai jaminan, untuk diperjualbelikan, disewakan, ataupun untuk keperluan komersil lainnya.¹ Sehubungan dengan itu maka pemilikan dan penguasaan hak atas tanah perlu diatur agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum serta terselenggaranya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Pengertian tanah

¹ Sangsun S.P. Florianus, *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm.45.

secara yuridis terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang menentukan bahwa :

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”²

Sejak berlakunya UUPA, yang mengakhiri dualisme dalam sistem hukum tanah di Indonesia, demikian juga pluralisme hukum di bidang pertanahan, terjadi perubahan dan perombakan dalam struktur penguasaan hak atas tanah. Hal tersebut ditujukan bagi tercapainya pemerataan pembagian tanah di antara para petani, dalam rangka menciptakan keadilan sosial melalui *landreform*. Redistribusi tanah (*landreform*) merupakan suatu kegiatan yang meliputi perombakan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.³ Perubahan sistem pemilikan dan penguasaan tanah ini disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang sedang giat melaksanakan pembangunan ekonomi sesuai dengan cita-cita Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Tujuan diselenggarakannya *landreform* yaitu untuk memperbaiki struktur penguasaan dan pemilikan tanah dalam masyarakat dengan cara meredistribusikan tanah kepada orang-orang yang membutuhkan tanah seperti para petani penggarap untuk memberikan rasa keadilan serta memajukan kegiatan perekonomian.⁵ Selain itu dengan adanya *landreform* diharapkan dapat menyempurnakan pemerataan hak atas tanah melalui redistribusi tanah untuk meningkatkan pendapatan para petani serta dapat meningkatkan daya guna penggunaan tanah.⁶ *Landreform* yang dilaksanakan di Indonesia mencakup aspek yang luas,

² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, UU Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043, Ps. 4.

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 364.

⁴ Arie Sukanti Hutagalung, *et al*, *Hukum Pertanahan Di Belanda dan Di Indonesia*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 134.

⁵ Syahyuti, “Kendala Pelaksanaan Landreform Di Indonesia : Analisa Terhadap Kondisi Dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria”, *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 22 No. 2, Desember 2004), hlm. 90.

⁶ Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.263.

bukan hanya mengenai redistribusi tanah saja, melainkan mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan dibidang agraria seperti:⁷

1. Larangan untuk menguasai tanah pertanian yang melampaui batas;
2. Larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee*;
3. Redistribusi tanah yang terkena ketentuan penguasaannya lebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah *absentee*, tanah-tanah bekas swapraja, dan tanah negara lainnya;
4. Pengaturan mengenai pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan;
5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian;
6. Penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan program *landreform* diundangkan oleh pemerintah beberapa ketentuan tentang penetapan luas tanah pertanian di dalam Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, yang juga dikenal sebagai Undang-undang *Landreform* Indonesia.⁸ Penetapan batas luas lahan pertanian ini merupakan sebagai langkah awal dalam melaksanakan program *landreform* serta menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah seseorang berhak untuk mempunyai hak atas tanah pertanian yang melampaui batas.⁹ Jika tidak, maka tanah tersebut akan diambil oleh pemerintah dengan memberikan ganti kerugian dan selanjutnya akan didistribusikan kepada petani yang tidak memiliki tanah.¹⁰ Bukan hanya tanah yang penguasaannya melebihi batas maksimum penguasaan tanah saja yang akan didistribusi oleh pemerintah, melainkan juga tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah karena telah terkena ketentuan tanah *absentee*, tanah swapraja, bekas swapraja,

⁷ Urip Santoso, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 213.

⁸ Andy Kusnadi, *Penelitian Tentang Efektifitas Peraturan Perundang-undangan Larangan Tanah Absentee*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2001), hlm. 4.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

dan tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara seperti tanah bekas perkebunan besar dan tanah bekas partikelir.¹¹

Program redistribusi tanah pertanian tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam bidang pertanian dengan cara mengurangi luas penguasaan hak atas tanah. Dalam rangka melaksanakan redistribusi tanah, pemerintah menerbitkan suatu peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian¹² yang kemudian diubah dan ditambahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964. Tanah-tanah yang dibagikan oleh pemerintah itu diberikan dengan hak milik yang wewenang pemberiannya pada waktu itu ada pada Menteri Agraria yang kemudian didelegasikan kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah dan Kepala Inspeksi Agraria.¹³

Sehubungan dengan hal itu maka pemberian hak milik atas tanah tersebut harus dibuktikan dengan adanya bukti kepemilikan hak atas tanah guna memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan agar tidak terjadi suatu sengketa tentang kepemilikan hak atas tanah. Kepastian dalam penguasaan dan penggunaan tanah dapat dibuktikan dengan adanya surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang menerangkan adanya suatu hak atas tanah yang tertentu.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pemegang hak maka Pasal 19 UUPA menetapkan bahwa pemerintah harus menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan dari ketentuan ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP No. 24 Tahun 1997). Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, definisi pendaftaran tanah ialah :¹⁴

“Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan

¹¹ Boedi Harsono, hlm. 379.

¹² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian*, PP Nomor 224 Tahun 1961, Lembaran Negara Nomor 280 Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2322.

¹³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah*, Ps. 14 ayat (3).

¹⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah*, PP Nomor 24 Tahun 1997, Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1997, Pasal 1 ayat (1).

penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Kegiatan pendaftaran tanah pertama kalinya akan menghasilkan surat tanda bukti hak berupa sertipikat hak atas tanah. Sertipikat diterbitkan agar pemegang hak atas tanah dapat dengan mudah membuktikan bahwa dirinyalah pemegang hak yang sah. Sifat pembuktian sertipikat hak atas tanah sebagai suatu tanda bukti merupakan sebagai suatu alat pembuktian yang kuat, bukan mutlak.¹⁵ Dari sifat pembuktiannya, dapat diketahui bahwa jika nantinya terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat tersebut maka mereka dapat mengambil tindakan hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memohonkan agar sertipikat yang sudah diterbitkan tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.¹⁶ Selain sertipikat hak atas tanah, bukti perolehan hak atas tanah dapat berupa surat-surat lain yang menerangkan adanya hak perorangan atas tanah tersebut.¹⁷ Hal inilah

¹⁵ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 120.

¹⁶ Arie Sukanti Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), hlm. 369.

¹⁷ “Bukti tertulis perolehan hak atas tanah yang dikenal di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Grosse Akta Hak Eigendom, yang telah dibubuhi catatan bahwa Hak Eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi Hak Milik;
2. Grosse Akta Hak Eigendom, sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut PP Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan;
3. Surat Tanda Bukti Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;
4. Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959;
5. Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari pejabat yang berwenang baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebutkan didalamnya;
6. Akta Pemindahan Hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya PP Nomor 24 Tahun 1997;
7. Akta Pemindahan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya belum dibukukan.
8. Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP Nomor 28 Tahun 1997;
9. Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang yang tanahnya belum dibukukan
10. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
11. Petuk pajak bumi/*landrette*, giril, pipil, ketitir, dan *verponding* Indonesia sebelum berlakunya PP Nomor 10 Tahun 1961;
12. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;

yang terkadang menimbulkan suatu sengketa kepemilikan hak atas tanah karena sertipikat bukanlah satu-satunya bukti kepemilikan hak atas tanah.

Permasalahan mengenai sengketa pertanahan masih sering terjadi dalam masyarakat meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sejak dahulu, permasalahan dalam bidang pertanahan merupakan suatu permasalahan yang kompleks dan memiliki dimensi yang luas sehingga tidak mudah dalam menyelesaikannya.¹⁸ Salah satu contoh sengketa pertanahan yang sering terjadi ialah sengketa kepemilikan hak atas tanah. Para pihak yang bersengketa saling mengklaim bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah miliknya karena masing-masing pihak mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah.

Seperti halnya yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Dpk, yaitu sengketa kepemilikan hak atas tanah yang terjadi antara N dan IJ dengan PT. JS. Tanah yang menjadi objek sengketa ialah sebidang tanah yang terletak di Desa Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, seluas 80.000 m² atau 8 hektarare (ha) yang mana diatas tanah tersebut sedang dilakukan pembangunan perumahan oleh PT. JS. Sengketa hak atas tanah tersebut timbul karena N dan IJ merasa bahwa PT. JS telah melakukan penyerobotan tanah terhadap tanah milik mereka. Sedangkan menurut PT. JS ia tidak melakukan penyerobotan tanah karena PT. JS telah memperoleh izin lokasi dari Walikota setempat untuk melakukan pembangunan perumahan diatas tanah tersebut. PT. JS pun menyatakan bahwa ia memiliki alas hak yang sah sehingga mereka berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa.

N dan IJ menyatakan bahwa mereka memperoleh tanah tersebut melalui proses jual beli yang dilakukan di hadapan Notaris/PPAT di Kota Depok dengan pemilik tanah yang semula. Sedangkan PT. JS juga menyatakan bahwa ia memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan akta pelepasan hak atas tanah yang sah yang dibuat dibawah tangan antara PT. JS dengan dengan 36 (tiga puluh orang) petani penggarap. Petani penggarap memiliki hak

13. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud Pasal II, Pasal VI, Pasal VII, ketentuan-ketentuan konversi UUPA.” Urip Santoso, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif.....*, hlm. 313.

¹⁸ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2002), hlm. 25.

atas tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria yang diberikan pemerintah dalam rangka melaksanakan program *landreform*. Pun kepemilikan hak atas tanah petani penggarap yang didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria j merupakan sah secara hukum karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria merupakan bukti penguasaan atas tanah yang diberikan oleh pemerintah.

N dan IJ sebagai pihak Penggugat tidak menerima tindakan yang dilakukan oleh PT. JS karena menurutnya hal yang dilakukan oleh PT. JS merupakan suatu tindakan yang menimbulkan kerugian bagi N dan IJ. Maka dari itu, N dan IJ mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok agar N dan IJ dapat dinyatakan sebagai pemegang hak atas tanah sah dengan adanya sertipikat hak atas tanah sebagai dasar kepemilikan tanah dan diharapkan Pengadilan Negeri Depok dapat memberikan kepastian hukum serta memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya.

Dengan adanya 2 (dua) bukti kepemilikan hak atas tanah, dapat dilihat bahwa adanya suatu tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, penelitian terhadap kasus ini sangatlah menarik untuk dibahas karena dari kasus tersebut sedikit mewakili dari banyaknya permasalahan dalam bidang pertanahan yang masih sering terjadi di Indonesia. Dari uraian yang telah disampaikan tersebut, terdapat 2 (dua) permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kekuatan hukum bukti kepemilikan hak atas tanah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK-Kinag)?
2. Bagaimana keabsahan pelepasan hak atas tanah yang dibuat dibawah tangan antara PT. JS dengan petani penggarap sebagai penerima redistribusi tanah?

B. Pembahasan

1. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK-Kinag) Sebagai Dasar Kepemilikan Hak Atas Tanah

Perolehan hak atas tanah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan langsung kepada Negara ataupun melalui

pemberian hak atas tanah yang dilakukan oleh Negara kepada masyarakat yang berhak untuk menerimanya. Pemberian hak atas tanah oleh Negara dalam rangka pelaksanaan program *landreform* dapat dilakukan dengan cara melakukan redistribusi tanah. Pemberian hak atas tanah tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria yang diterbitkan oleh pemerintah.

Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria atau yang selanjutnya disebut SK-Kinag adalah suatu surat keputusan atau penetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini yaitu Menteri Agraria yang kemudian memberikan kewenangannya kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah dan Kepala Inspeksi Agraria dalam rangka pemberian hak atas tanah kepada para petani penggarap maupun orang-orang yang diprioritaskan untuk memiliki tanah. Pemberian SK-Kinag tersebut terbatas pada tanah yang termasuk dalam tanah-tanah redistribusi dalam rangka pelaksanaan program *landreform* sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (selanjutnya disebut PP Nomor 224 Tahun 1961).¹⁹ Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 224 Tahun 1961, tanah-tanah yang menjadi objek *landreform* akan dibagikan kepada para petani yang memiliki prioritas dengan kriteria tertentu sebagai berikut :²⁰

1. Penggarap yang akan mengerjakan tanah yang bersangkutan;

¹⁹ “Tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan *landreform* akan dibagikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini adalah :

- a. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada Negara, karena pemilikinya melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut;
- b. Tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah karena pemilikinya bertempat tinggal diluar daerah, sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat 5;
- c. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada Negara, sebagai yang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A Undang-undang Pokok Agraria;
- d. Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.”, Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah.....*, Ps. 1.

²⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian*, PP Nomor 224 Tahun 1961, Lembaran Negara Nomor 280 Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2322, Ps. 8 ayat (1) dan ayat (2).

2. Buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
3. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
4. Penggarap yang belum sampai 3 (tiga) tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
5. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;
6. Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain (tanah yang dikuasai diperlukan untuk kepentingan Pemerintah sehingga yang bersangkutan mendapatkan prioritas sebagai penerima redistribusi);
7. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektarare;
8. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektarare;
9. Petani atau buruh tani lainnya yang memiliki ikatan keluarga sampai 2 (dua) derajat dengan bekas pemilik tanah dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
10. Petani yang terdaftar sebagai Veteran
11. Petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur;
12. Petani yang menjadi korban kekacauan.

SK-Kinag dijadikan sebagai suatu dasar kepemilikan hak atas tanah bagi para petani telah menerima redistribusi tanah dari pemerintah dalam rangka program *landreform*. Sehingga dengan adanya SK-Kinag, para petani penggarap dapat dengan leluasa memanfaatkan tanah redistribusi tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah Tanah Kinag.²¹ Pemberian SK-Kinag tersebut disertai dengan adanya ketentuan dan persyaratan yang telah diatur didalamnya sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima redistribusi guna memperoleh hak atas tanah berupa hak milik.

Dengan demikian, berdasarkan SK-Kinag tersebut para petani diberikan hak untuk dapat menguasai tanah yang kemudian wajib dimanfaatkan untuk kebutuhan

²¹ Rizky Nindya Ramadlani, "Keabsahan Sertipikat Hak Milik Dengan Adanya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Atas Kepemilikan Atas Tanah", *Tesis Pascasarjana Universitas Airlangga*, (Surabaya, 2018), Abstrak.

hidup mereka. SK-Kinag memiliki konsep yang sama dengan sertipikat hak atas tanah yang didalamnya berisikan suatu ketentuan mengenai bukti kepemilikan hak atas tanah, meskipun keduanya memiliki kedudukan yang berbeda.²² Namun, sertipikat hak atas tanah tetap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan SK-Kinag. SK-Kinag tersebut harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pendaftaran hak atas tanah dengan mengajukan permohonan kepada kantor pertanahan wilayah setempat atau yang dikenal dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperoleh suatu sertipikat hak atas tanah guna memberikan suatu kepastian hukum bagi pemegang haknya.

Permohonan dan pendaftaran hak tersebut harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 1997. Dalam Pasal 23 huruf (a) angka (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa SK-Kinag sebagai salah satu penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Agraria melalui Gubernur dapat dikategorikan sebagai suatu alas hak untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah. Selama tidak ada suatu ketentuan yang menyatakan bahwa SK-Kinag tidak berlaku lagi atau dinyatakan batal maka Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK-Kinag) tersebut tetap berlaku.²³

Jika dikaitkan dengan kasus di atas, kepemilikan hak atas tanah para 36 (tiga puluh enam) orang penggarap adalah sah menurut hukum karena dalam prosedur pemberian haknya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam UUPA, PP Nomor 224 Tahun 1961 maupun ketentuan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997. Dan sampai saat ini, tidak ada satupun ketentuan yang menyatakan bahwa SK-Kinag dinyatakan tidak berlaku lagi dalam hal pemberian hak atas tanah atau sebagai dasar dalam mengajukan permohonan hak baru.

²² Andy Hartanto, *Hukum Pertanahan : Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014)

²³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah*, Ps. 23 huruf (a) ayat (1).

Namun, agar SK-Kinag dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pemegang haknya, pemegang hak atas tanah yaitu petani penggarap wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepemilikan hak atas tanah berdasarkan SK-Kinag yang dimilikinya sebagai dasar diterbitkannya sertipikat. Dalam SK-Kinag tidak hanya mengenai pemberian hak atas tanah saja, tetapi juga memuat ketentuan mengenai kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang harus dilaksanakan oleh penerima hak sebagai penerima redistribusi tanah. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu agar penerima redistribusi dapat mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah.²⁴ Apabila kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam SK-Kinag tersebut tidak dilaksanakan oleh penerima hak maka pemerintah dapat membatalkan pemberian surat keputusan tersebut.²⁵

2. Keabsahan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Dibuat Dibawah Tangan

Pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui lembaga pertanahan.²⁶ Pelepasan hak juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum berupa melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat antara pemegang hak dan tanahnya melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat dengan cara memberikan ganti rugi kepada pemegang haknya sehingga tanah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi tanah Negara.²⁷ Pelepasan hak atas tanah dilaksanakan apabila subjek yang memerlukan tanah tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah sehingga tanah tersebut tidak dapat diperoleh melalui jual beli dengan syarat pemegang hak atas tanah bersedia untuk melepaskan hak atas tanahnya.²⁸ Pelepasan hak atas tanah terdiri dari berbagai macam aspek, diantaranya pelepasan hak yang dilakukan dalam rangka melakukan perubahan hak dan pelepasan hak yang

²⁴ *Ibid*, Ps. 14 ayat (1).

²⁵ *Ibid*, Ps. 14 ayat (5).

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, UU Nomor 2 Tahun 2012, Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280, Pasal 1 angka (3).

²⁷ Arie Sukanti Hutagalung, *et al, Hukum Pertanahan Di Belanda.....*, hlm. 221.

²⁸ *Ibid*, hlm. 152.

dilakukan untuk keperluan pengadaan tanah dan pembangunan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012.

Pelepasan hak biasanya tidak hanya dilakukan untuk kepentingan publik, melainkan dilakukan juga untuk kepentingan swasta dalam rangka melakukan kegiatan bisnis. Untuk mendapatkan tanah dengan cara pelepasan hak maka dapat dilakukan melalui lembaga pertanahan yang diikuti dengan adanya permohonan hak yang baru sesuai peruntukannya dengan mengikuti beberapa prosedur tertentu agar dapat memperoleh tanah melalui pelepasan hak.²⁹ Sebelumnya, pihak yang memerlukan tanah harus melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan si pemilik tanah yang akan melepaskan haknya yang diikuti dengan adanya pemberian ganti kerugian dari subjek yang membutuhkan tanah.

Prosedur pelepasan hak atas tanah dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta melampirkan akta yang menyatakan bahwa pemegang hak yang bersangkutan telah melepaskan haknya baik secara notarial ataupun dibawah tangan, seperti :³⁰

1. Akta notaris, yang menyatakan bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak atas tanahnya;
2. Surat keterangan dari pemegang hak bahwa yang bersangkutan melepaskan hak atas tanahnya yang dibuat di hadapan dan disaksikan oleh camat letak tanah yang bersangkutan;
3. Surat keterangan dari pemegang hak bahwa yang bersangkutan melepaskan hak atas tanah yang dibuat di hadapan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat.

Dari ketiga akta diatas, diketahui bahwa akta pelepasan hak atas tanah dapat dibuat secara otentik maupun dibuat dibawah tangan. Namun, terdapat suatu kendala

²⁹ Arie Sukanti Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah.....*, hlm. 179.

³⁰ Fajrina Aprilianti D., Yani Pujiawati, dan Betty Rubiati, "Peran Notaris Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Pada Proses Konsolidasi Tanah Guna Optimalisasi Fungsi Tanah Dikaitkan Dengan Peraturan Pertanahan", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, (Vol. 2 No. 2, Juni 2019), ISSN: 2614-3542, EISSN: 2614-3550, hlm. 228.

dalam hal mengajukan permohonan hak milik atas tanah melalui lembaga pertanahan jika para pihak membuat akta pelepasan hak dibawah tangan. Hal ini dikarenakan akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang kurang kuat karena sangat mudah dipalsukan sehingga tidak dapat diterima oleh lembaga pertanahan sebagai dasar dikeluarkannya hak baru dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah.³¹ Lembaga pertanahan hanya menerima akta yang dibuat di hadapan Pejabat yang berwenang sebagaimana yang telah dituangkan dalam Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa :³²

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Tetapi, dalam Pasal 37 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah terdapat pengecualian bahwa dalam keadaan tertentu peralihan hak atas sebidang tanah dapat didaftarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan tanpa dibuatnya Akta PPAT jika menurut Kantor Kepala Pertanahan tersebut kadar kebenaran akta yang dibuat dibawah tangan dianggap cukup.³³

Akta pelepasan hak yang dibuat di hadapan Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan akta pelepasan hak yang dibuat secara dibawah tangan. Akta Notaris merupakan akta otentik sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena akta tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu :³⁴

1. Bentuk akta ditentukan oleh undang-undang;
2. Akta dibuat oleh dan dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa;

³¹ Jimmy Gunawan dan Gunawan Djajaputra, “Akibat Hukum Perjanjian Pelepasan Hak Di Bawah Tangan Sebagai Upaya Memperoleh Tanah Objek Sengketa Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Jkt.tim”, *Jurnal Hukum Adigama*, (Vol. 3 No. 2, Desember 2020), E-ISSN: 2655-7347, P-ISSN: 2747-0873, hlm. 36.

³² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah.....*, Pasal 37 ayat (1).

³³ *Ibid*, Pasal 37 ayat (2).

³⁴ Urip Santoso, “Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Perusahaan Swasta”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 28 Nomor 2, Oktober 2010, hlm. 208.

3. Akta dibuat di tempat dimana dibuatnya akta.

Akta yang dibuat dibawah tangan dapat dengan mudah dipalsukan dan memiliki kekuatan pembuktian yang tidak begitu kuat dibandingkan dengan Akta Notaris sehingga dapat menimbulkan sengketa mengenai tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah diantara para pihak atau dengan pihak ketiga lainnya yang menimbulkan ketidakpastian hukum.³⁵ Alangkah baiknya, para pihak membuat akta pelepasan hak secara otentik yaitu dibuat di hadapan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang agar para pihak memiliki kepastian hukum. Peran Notaris sangat dibutuhkan dalam pembuatan akta pelepasan hak guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak karena akta yang dibuatnya dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti yang sah.

Seperti kasus diatas yang terjadi pada PT. JS yang menyatakan bahwa ia memiliki hak atas tanah seluas 80.000 m² yang menjadi objek sengketa melalui pelepasan hak atas tanah yang diikuti dengan pemberian ganti kerugian kepada para penggarap sebagai pihak yang melepaskan hak atas tanahnya. Ketika sebidang tanah sudah dilepaskan haknya oleh si pemegang hak atas tanah maka tanah tersebut akan dikuasai secara langsung oleh Negara sehingga pihak-pihak yang ingin menguasai tanah tersebut harus mengajukan permohonan hak yang baru kepada lembaga pertanahan agar ia dapat memperoleh hak atas tanah tersebut.

Dalam hal mengajukan permohonan kepada lembaga Pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar dapat diterbitkan hak atas tanah maka pemohon harus memiliki alas dasar hak atas tanah yang sah. Surat pelepasan hak yang dibuat antara PT. JS dengan para ahli waris penggarap yang dibuat secara dibawah tangan merupakan surat pelepasan hak yang tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat karena hanya melibatkan dua pihak saja dalam pembuatannya. Dalam pembuatan dan penandatanganan surat pelepasan hak tersebut tidak dilakukan atau disaksikan oleh Pejabat yang berwenang seperti Notaris, Camat, maupun Kepala Kantor Pertanahan agar pelepasan hak atas tanah yang dilakukan dibawah tangan menjadi sah.

³⁵ Jimmy Gunawan dan Gunawan Djajaputra, "Akibat Hukum Perjanjian.....", hlm. 38.

Hal ini dibuktikan pada saat Badan Pertanahan Nasional Kota Depok (BPN) menolak permohonan hak yang diajukan oleh PT. JS diatas tanah seluas 80.000 m² yang menjadi objek sengketa dengan alasan bahwa Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT. JS dengan para ahli waris penggarap tidak didasari alas hak atas tanah yang sah. Selain itu pelepasan hak yang dilakukan tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang atau disaksikan oleh pejabat yang berwenang sehingga tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

C. Kesimpulan

1. Kekuatan hukum Surat Keputusan Inspeksi Agraria (SK-Kinag) ialah sah sebagai salah satu bukti kepemilikan hak atas tanah. Hal ini juga telah ditentukan dalam Pasal 23 huruf (a) angka (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK-Kinag) merupakan sebagai suatu alas hak untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah karena pemberian hak tersebut berasal dari Pejabat yang berwenang yaitu Menteri Agraria melalui Gubernur dalam rangka adanya program *landreform*. Selama tidak ada suatu ketentuan yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK-Kinag) tidak berlaku lagi atau dinyatakan batal maka Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK-Kinag) tersebut tetap berlaku. Namun, agar menimbulkan suatu kepastian hukum bagi pemegang haknya, SK-Kinag tersebut harus didaftarkan oleh pemegang hak atas tanahnya dalam ranga melakukan permohonan pendaftaran hak atas tanah apabila kewajiban-kewajiban dalam SK-Kinag tersebut telah dilaksanakan oleh pemegang hak sebagai penerima redistribusi tanah.
2. Surat pelepasan hak atas tanah yang dibuat dibawah tangan antara PT. JS dengan ahli waris petani penggarap tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat karena dalam proses pembuatannya tidak dilakukan di hadapan Pejabat yang berwenang seperti Notaris, Camat, ataupun Kepala Kantor Pertanahan sehingga kadar kebenarannya belum bisa dianggap cukup sebagai dasar untuk mengajukan permohonan hak yang baru agar dapat diterbitkan sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti yang sah. Dalam kasus ini, Surat Pelepasan Hak yang dibuat antara PT. JS dengan para ahli waris petani

penggarap dianggap tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan hak baru kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kota Depok.

D. Daftar Pustaka

1. Buku

- Abdurrahman. *Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria*. Bandung: Alumni, 1995.
- Florianus, Sangsun S.P. *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jilid 1. Jakarta: Universitas Trisakti, 2013.
- Hartanto, Andy. *Hukum Pertanahan : Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*. Surabaya: Laksbang Justitia, 2014.
- Hutagalung, Arie Sukanti. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005.
- Hutagalung, Arie Sukanti. *Et al. Hukum Pertanahan Di Belanda dan Di Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Hartanto, Andy. *Hukum Pertanahan : Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*. Surabaya: Laksbang Justitia, 2014.
- Murad, Rusmadi. *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria :Kajian Komprehensif*. Jakarta. Kencana, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Soerodjo, Irawan. *Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola, 2002.
- Supriadi, *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

2. Jurnal

Aprilianti, Fajrina D, Yani Pujiawati, dan Betty Rubiati. "Peran Notaris Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Pada Proses Konsolidasi Tanah Guna Optimalisasi Fungsi Tanah Dikaitkan Dengan Peraturan Pertanahan". *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 2 Nomor 2*. Juni 2019. ISSN: 2614-3542, EISSN: 2614-3550.

Gunawan, Jimmy dan Gunawan Djajaputra. "Akibat Hukum Perjanjian Pelepasan Hak Di Bawah Tangan Sebagai Upaya Memperoleh Tanah Objek Sengketa Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Jkt.tim". *Jurnal Hukum Adigama, Volume 3 Nomor 2*. Desember 2020. E-ISSN: 2655-7347, P-ISSN: 2747-0873.

Ramadlani, Rizky Nindya. "Keabsahan Sertipikat Hak Milik Dengan Adanya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Atas Kepemilikan Atas Tanah". *Tesis Pascasarjana Universitas Airlangga*. Surabaya, 2018.

Santoso, Urip. "Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Perusahaan Swasta". *Jurnal Hukum Pro Justitia. Volume 28 Nomor 2*. Oktober 2010.

Syahyuti, "Kendala Pelaksanaan Landreform Di Indonesia : Analisa Terhadap Kondisi Dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria". *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 22 Nomor 2*. Desember 2004.

3. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN. Dpk.

4. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959.

_____, *Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, UU Nomor 2 Tahun 2012, Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280.

_____, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian*, PP Nomor 224 Tahun 1961, Lembaran Negara Nomor 280 Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2322.

_____, *Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah*, PP Nomor 24 Tahun 1997, Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1997.